



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu memata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireu dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan Keungan utama Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA;

- l. Perangkat Daerah Kabupaten Simelue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simelue yang terdiri dari SETDA dan Sekretaris DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simelue;
- j. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue;
- k. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue;
- l. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- m. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- o. Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- p. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Simelue;
- r. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :
Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simelue.

BAB III DINAS-DINAS

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simelue sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Syariat Islam;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Dinas Kelautan dan Perkebunan;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi;
11. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Umum dan Kejuruan;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan;
 - f. Bidang Tenaga Pendidikan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Pertengkinan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data, Informasi, Standarisasi dan Akreditasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Umum dan Kejuruan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Madrasah;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Dayuh.
- (5) Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan;
 - b. Seksi Pembinaan Kurikulum;
 - c. Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Pramuka.
- (6) Bidang Tenaga Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidikan;
 - b. Seksi Pengembangan Profesi dan Prestasi;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sekolah.

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub-Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas umum Fasilitasi dan Pembangunan di bidang Pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyusunan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- e. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. Mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Islam;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan akan tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Tantan Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Mendukung membantu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi;
- f. Menyelenggarakan sekolah unggul;
- g. Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan tenaga pendidikan;
- h. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendidikan;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran;
- j. Mengoptimalkan sumber daya manusia potensial.